

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindari dari tiap-tiap kepentingan individu baik dari segi ekonomi maupun sosial, oleh karena itu aktivitas perdagangan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Di dalam perkembangan dunia bisnis khususnya di Indonesia masyarakat umum cenderung menggunakan akad musyarakah. Produk musyarakah ini betul-betul melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak usah diragukan memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Dalam pengertiannya, musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau kerjasama antar kedua belah pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal / expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Salah satu bisnis yang menerapkan sistem kerjasama berbasis syariah dan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi ada pada koperasi pondok pesantren (kopontren). Kehadiran koperasi di lingkungan pondok pesantren pada era saat ini bukan merupakan hal baru

² Nur Awali Khoirunnisa, Nuris Sirrul Laily, dan Nadziratul Ulya, "Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 1332–39.

dikalangan pesantren, kopontren didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan santri yang berada di dalamnya, namun demikian dalam perkembangannya saat ini kopontren tidak hanya melayani kebutuhan santri namun juga kepada masyarakat sekitarnya. Kopontren sebagai salah satu wadah yang mampu mengatur keseimbangan perekonomian pondok pesantren, bertindak penggerak ekonomi koperasi untuk mencapai kesejahteraan hidup para santri, komunitas pesantren, dan masyarakat lokal.

Kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya merupakan pengertian dari *syirkah*, sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.³ Sedangkan menurut *syara'* musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan

³ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Salah satu yang kopontren menerapkan prinsip *syirkah* dalam akad musyarakah adalah kopontren arofah yang ada dipondok pesantren Hubbul Qur an, merupakan salah satu dari bentuk kopontren yang saat ini sedang berkembang di tengah-tengah kalangan masyarakat dan pondok. Seluruh anggotanya terdiri dari para ustadz dan santri Hubbul Qur an. Kehadirannya telah banyak membantu baik kebutuhan para santri setiap hari, sebagai pembelajaran wirausaha bagi santri dan juga sebagai pemberi keuntungan dengan cara menanamkan modal di Kopontren Arofah, Kopontren Arofah juga melakukan berbagai strategi agar usaha mikro di lingkungan pesantren dapat terus berjalan dan semakin bertumbuh dan juga mampu memberdayakan ekonomi pesantren, para anggota, yang mana mereka merupakan santri dan ustad yang ada di pesantren tersebut.

Mengingat kebutuhan santri yang semakin tinggi maka koperasi arofah memerlukan modal yang cukup banyak, salah satu caranya dengan mengajak para santri untuk ikut memberikan modal dengan perjanjian bagi hasil setiap bulannya. Akad yang digunakan kopontren arofah adalah akad musyarakah, akad musyarakah sendiri telah diterapkan sejak awal berdirinya kopontren, memiliki beberapa keunggulan yang dimiliki dalam akad musyarakah diantaranya kemudahan berinvestasi, adanya ketentuan bagi hasil yang menjanjikan, tidak terikat pada jangka waktu tertentu, maka secara tidak langsung akan ada timbal balik yang terjadi

dikopontren arofah antara koperasi dan warga pondok yang terlibat dalam pembiayaan modal, dalam perjalanannya praktek akad musyarakah juga perlu dilihat bagaimana prakteknya dengan mempelajari fenomena hukum yang berjalan sesuai dengan sosiologi hukum islam. Sosiologi hukum islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam, sosiologi hukum memiliki beberapa ruang lingkup diantaranya, pola perilaku (hukum) warga negara. hukum dan pola tingkah laku sebagai ciptaan dan manifestasi kelompok sosial. keterkaitan antara perubahan hukum dengan perubahan sosial dan budaya. Ketentuan tersebut umumnya berlaku dalam masyarakat dengan istilah muamalah, seperti yang telah dijelaskan terkait dengan cara Allah SWT mengatur hubungan antara manusia dalam mengelola dan menjaga harta mereka seperti sewa dan lain-lain.

Dalam sosiologi hukum Islam, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana sistem sosial dapat mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Kemudian hukum sendiri yang merupakan kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat islam dalam menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat muslim salah satunya perihal pembiayaan musyarakah yang

saat ini mulai banyak dilakukan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Begitupun dalam penerapan akad musyarakah yang ada di kopontren arofah juga menjadi perhatian lebih yang mana kopontren di bawah naungan Pondok Pesantren sebaiknya penerapan akad musyarakah harus sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan syariah, terutama dalam pembagian hasil usaha di setiap bulannya. Disetiap pembagian hasil masih sering terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak di sadari oleh para pengurus kopontren dan anggota kopontren seperti mengganti uang bagi hasil dengan barang yang ada dikopontren, bagi hasil yang tidak di ambil selama 2 minggu akan menjadi milik kopontren arofah, karena hal tersebut memberikan keuntungan lebih bagi kopontren dan merugikan anggota. Sedangkan dalam prinsip musyarakah dalam islam harus dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak pihak yang terlibat.

Bagi hasil dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)⁴

⁴ Shihab, *Al-qur'an dan Maknanya*, QS An-Nisa/4:29

Sebagai kaum muslimin, manusia dianjurkan untuk melaksanakan perjalanan usaha sesuai syariat Islam salah satunya dengan cara bagi hasil keuntungan. Dalam suatu usaha kerja sama bagi hasil mengenai jumlah modal awal dan jumlah keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan dijelaskan disaat akad berlangsung. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya penipuan antara kedua belah pihak. Islam mensyariatkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan. Karena hal ini bertujuan untuk saling tolong- menolong dan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Dalam syariat Islam membolehkan muamalah ini agar masing- masing dari keduanya mendapat manfaat dengan terwujudnya kerja sama dan memiliki sifat tolong-menolong antar sesama. Sifat tolong-menolong untuk saling membantu meringankan beban orang lain dengan melakukan tindakan yang nyata.

Ketidakesuain akad *syirkah* yang berada di Kopontren Arofah yakni terdapat dalam penerapan bagi hasilnya padahal kopontren dikelola oleh pondok pesantren yang berbasis islam hal tersebut menyebabkan fenomena sosial atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, sosiologi hukum islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Tinjauan hukum islam dalam prespektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum islam terhadap perubahan masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya

pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam dengan menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum islam.

Pada permasalahan yang terjadi di Kopontren Arofah bisa diambil dasarnya ketika melakukan kerja sama Allah sangat mengharamkan ketika salah satu mitra usaha tersebut berkhianat, hal tersebut sesuai dengan hadits sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Allah Ta’ala berfirman :

“Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka Aku keluar dari mereka.” (HR Abu Daud).

Dalam praktiknya, musyarakah sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah mempunyai landasan hukum yang tertera juga pada Al Qur an surat An- Nisa : 4:12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: *“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”*.⁵

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip – prinsip bagi hasil dalam akad musyarakah, Salah satu prinsip utama dalam akad musyarakah adalah prinsip bagi hasil. Dalam sistem ekonomi syariah, keuntungan atau hasil

⁵ Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Qs An-nisa/4:12

usaha dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang penerapan akad musyarakah dalam bagi hasil di Kopontren Arofah ditinjau berdasarkan Sosiologi Hukum Islam dengan judul “PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI AROFAH PONDOK PESANTREN HUBBUL QUR’AN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad musyarakah di Kopontren Arofah?
2. Bagaimana penerapan akad musyarakah di Kopontren Arofah perspektif sosiologi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan praktik akad musyarakah di Kopontren Arofah
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan akad musyarakah di Kopontren Arofah perspektif sosiologi hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang umumnya terjadi dalam suatu karya ilmiah mengenai penelitian, seharusnya memiliki nilai-nilai manfaat terhadap materi yang telah diselidiki. Selain itu, penting juga untuk memiliki nilai kegunaan. terkait dengan manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan literatur mahasiswa yang berkaitan dengan Sosiologi Hukum Islam terhadap

perkembangan hukum islam dengan menerapkan konsep sosiologi hukum kedalam kajian hukum islam.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan terhadap Kopontren Arofah agar bisa lebih berkembang serta sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting untuk mendukung penelitian yang dikerjakan saat ini. Sebagai sumber referensi, penelitian terdahulu memberikan landasan informasi yang relevan dengan tema dan objek penelitian saat ini. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai ukuran untuk memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan merupakan kontribusi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berikut penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan, yaitu:

1. Penelitian pertama yang ditulis oleh Nurviana Rukmana, yang berjudul “Penerapan Akad Musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah di Kopontren Al-Yasini telah sesuai dengan prosedur akad musyarakah dalam hukum islam, dengan bukti bahwa modal berupa uang tunai dan nisbah/bagi hasil diambil dari penghasilan harta musyarakah, bukan dari harta lain. Persamaan antara penelitian ini dengan

penelitian penulis yaitu keduanya sama sama menganalisis mengenai akad musyarakah dan sama sama memakai metode kualitatif/penelitian lapangan, sedangkan perbedaan terletak pada objek yang diteliti serta pada permasalahannya.⁶

2. Penelitian kedua yang ditulis oleh Chairul Badri yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis di Rumah Makan Padang Di Jepara”, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil pada rumah makan padang di Jepara berjalan dengan baik dengan mencapai tujuan dari hukum islam, yaitu kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat, pola bagi hasil pemodal dan pengurus modal dengan ketentuan keuntungan dibagi dua, yang mana keuntungan pemodal dari modal yang ditanamkan, sedangkan pengelola dari tenaga dalam bekerja dan pola bagi hasil antara pihak sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah* mudarabah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama sama menggunakan analisis perspektif sosiologi hukum islam, perbedaan ialah peneliti terdahulu lebih membahas pada praktik kerjasama mudarabah, sedangkan penelitian saya lebih ke arah praktik bagi hasil akad musyarakah.⁷
3. Penelitian ketiga ditulis oleh Fera Retno Nurkumalasari yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng

⁶Nurviana Rukmana,” Penerapan Akad Musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Mart Pasuruan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2021)

⁷ Chairul Badri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis di Rumah Makan Padang Di Jepara”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2016)

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiasaan petani padi dalam praktik utang piutang dengan sistem ijon, tindakan tengkulak dalam menetapkan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan termasuk dalam tindakan tradisional dan dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena ada pihak yang dirugikan dan tidak sesuai dengan *syara*'. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi tengkulak dalam penetapan harga padi adalah faktor ekonomi, faktor nilai, faktor agama, dan faktor kebiasaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meninjau dengan sosiologi hukum islam, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.⁸

⁸ Fera Retno Nurkumalasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)